

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* menjadi jawaban terhadap persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat yang mencari keadilan, terutama terhadap perkara-perkara yang dimungkinkan dapat diselesaikan secara mediasi. Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang punya wewenang dalam bidang penuntutan dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Pada perkara di tingkat kejaksaan terjadinya kesepakatan bersama antara pelaku dan korban dengan difasilitasi oleh penuntut umum merupakan hal yang menjadi tujuan utama.
- b. Kejaksaan sebagai salah satu instansi penegakan hukum yang punya wewenang dalam penghentian penuntutan, dapat menyelesaikan perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Legalitas penghentian penuntutan ini didasarkan pada dikeluarkannya peraturan kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

Dalam pelaksanaannya penuntut umum wajib melihat syarat-syarat yang tertera dalam pasal 5 yaitu: baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana maksimal 5 tahun, dan kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu.

Terkait tata cara penghentian penutupan berdasarakan keadilan restoratif dijelaskan juga dalam peraturan kejaksaan tersebut. Penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan juga dilakukan berjenjang dimulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan tinggi dan juga Kejaksaan Agung agar pengawasannya lebih mudah sehingga *restorative justice* tidak disalahgukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait *restorative justice* maka diperoleh fakta bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* belum dapat dilakukan secara maksimal, karena masing-masing aparat penegak hukum masih berpedoman pada kewenangan masing-masing, sehingga diperlukan saran antara lain:

- a. Dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* ini perlu dirancang dalam Kitab undang-Undang hukum acara pidana sehingga terbentuk sebuah sistem hukum yang jelas antara pihak penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pengadilan. Sistem tersebut dapat berkesinambungan dan tidak terjadi salah tafsir dari pihak penegak hukum sehingga pelaksanaannya lebih terakomodir dan jelas.
- b. Pendekatan *restorative justice* ini sebagai sebuah jawaban dari persoalan hukum yang kaku dalam sebuah sistem dalam penyelesaian perkara dan kerap memakan waktu lama dalam prosesnya, diharapkan

dengan adanya pendekatan *restorative justice* menjadi lebih singkat dan tidak dipersulit dalam proses-proses administrasi dan penyelesaiannya.

- c. Pengawasan *restorative justice* harus melibatkan aparat penegak hukum secara berjenjang dan masyarakat, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan antara korban dan tersangka dalam mencari keadilan, karena dengan adanya sistem *restorative justice* ini terdapat kemungkinan dilakukan tindak-tindakan tercela seperti penyalahgunaan wewenang baik oleh korban, tersangka dan aparat penegakan hukum misalnya korban meminta kerugian melebihi kerugian nyata yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.
- d. Dengan adanya pendekatan *restorative justice* diharapkan aparat penegak hukum tidak melihat hukum dengan kaca mata positivistik yang selalu terpaku pada peraturan melainkan tetap mempertimbangkan hal-hal yang membuat hukum bersifat lebih progresif dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi. 2013. *Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP*.
- Hiarej, E.O. S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, edisi revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Sekretariat Negara Jakarta
- Kusanandar Viva Budi, Hampir semua lapas di Indonesia kelebihan kapasitas, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>, diakses pada 3 November 2022
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 811, Kejaksaan Republik Indonesia
- Sahaputra Mirza, 2022, *Restorative justice* sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, jurnal transformasi Administrasi, Vol 12 ,nomor 1, juli 2022
- Sukardi,2020, *Restorative justice* Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia,PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Sekretariat Negara Jakarta
- Waluyo Bambang ,2020, *Penyelesaian perkara pidana penerapan keadilan restoratif dan transformatif*, PT Sinar Grafika
- Widiartana. G,2009, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT Cahaya Pustaka Atma